

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang setiap tahun berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor guna meningkatkan pembangunan di segala bidang. Perpajakan merupakan sektor paling menghasilkan dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Melalui perpajakan, Indonesia lebih dapat memenuhi pendanaan untuk pembangunan nasional dan pendanaan untuk sektor lainnya.

Pembangunan nasional yang membutuhkan dana yang tidak kecil memerlukan usaha peningkatan di sektor pajak yang bertujuan untuk membiayai rumah tangga negara. Cara yang tepat digunakan pada sektor pajak khususnya adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang pada kas negara yang disebut *selfassessment sistem*.¹

Mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah mengupayakan meningkatkan pembangunan disegala bidang. Pemerintah melakukan pembangunan nasional secara maksimal, tidak terkecuali pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

¹ Ade Wahyu Purnomo, 'Penyetoran , Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Penyetoran , Dan Pelaporan Pajak Penghasilan', 2014. Diakses 15 Maret 2023.

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua undang-undang telah memindahkan fungsi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dengan pengecualian pada beberapa urusan, yakni diantaranya dalam hal pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, masalah moneter pada semua sektor administratif pemerintah fiskal, hukum, dan urusan agama.

Pembangunan daerah menjadi salah satu bentuk upaya Negara dalam melaksanakan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Nusantara, sesuai dengan strategi dasar pembangunan nasional. Perhatian penuh perlu diberikan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan dapat mendorong peningkatan perekonomian nasional. Proses pembangunan daerah perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, agar mampu mengelola berbagai sumber daya dan kekayaan lokal. Sehubungan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemerintah tidak hanya bekerja sama dengan masyarakat, namun juga membutuhkan pihak swasta dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah membutuhkan dana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD, transfer Pemerintah Pusat, transfer Pemerintah Provinsi, maupun sumber-sumber lain

pendapatan daerah yang sah. Pemerintah Daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah memaksimalkan sumber penerimaan keuangan daerahnya dengan menggali kekayaan daerah. Otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia, menjadikan setiap daerah berupaya dalam meningkatkan keuangan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Pemerintah Daerah perlu mengupayakan Pendapatan Asli Daerah atau PAD menjadi bagian terbesar penyandang dana dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.²

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kebijakan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah yang merupakan salah satu komponen

² Widia Rachmania Aditya and others, *PELAKSANAAN PROGRAM TAX MONITOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN*, 2017. Diakses 20 Maret 2023.

dari PAD adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.³

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengeluarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 tahun 2022. Dimana peraturan ini berkaitan tentang Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir Secara Elektronik. Yang dimana sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, isinya berupa yang diatur tentang alat yang disebut *Tax Monitor*. *Tax Monitor* tersebut sebagaimana berfungsi menjadi alat atau sistem perekam data transaksi usaha para wajib pajak.

Pada pasal 14 dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2022 menjelaskan tentang guna pengawasan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari objek pajak, Pemerintah Daerah melakukan pemasangan *Tax Monitor* pada tempat usaha di Daerah. *Tax Monitor* merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak secara *real*

³ Khairunnisa Khairunnisa, 'Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung)', *Journal of Regional and City Planning*, 22.3 (2011), 227 <<https://doi.org/10.5614/jpwk.2011.22.3.4>>. Diakses 20 Maret 2023.

time yang terhubung dari system yang dimiliki oleh Bapenda. Yang dimana pelaksanaan program ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah untuk memantau segala transaksi pembayaran yang ada para wajib pajak. Dengan ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo berharap dapat terjadi peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah serta meminimalisir kebocoran yang ada pada pembayaran pajak.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Relevansi |
|----|---|--|---|
| 1. | Ade Wahyu Purnomo (2014) Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan. | Kabupaten Situbondo menggunakan <i>self assessment</i> system yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kabupaten Situbondo menjelaskan mengenai proses administrasi perpajakan Pajak. | Perbedaan: Dalam judul milik Ade, membahas terkait penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Sementara judul penelitian saya berfokus terhadap Kontribusi Program <i>Tax Monitor</i> dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Situbondo berdasarkan peraturan bupati nomor 48 tahun 2022. Persamaan: Terdapat relevansi karena sama-sama berfokus pada pajak Kabupaten Situbondo. |
| 2. | Widia Rachmania Aditya (2017) Pelaksanaan Program Tax | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program <i>Tax Monitor</i> belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan | Perbedaan: Dalam judul milik Widia, membahas terkait Pelaksanaan Program <i>Tax Monitor</i> Dalam |
| | Monitor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Good Governance (Studi Pada | penerapan <i>Good Governance</i> , karena terdapat beberapa prinsip yang belum terpenuhi. Penerimaan pajak daerah selama terlaksananya Program <i>Tax Monitor</i> ini | Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Good Governance (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi). Sementara judul penelitian saya |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Relevansi |
|----|---|--|--|
| | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi) | mengalami kenaikan, tetapi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh adanya Program <i>Tax Monitor</i> . Rasio efektivitas target dan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir belum mencapai angka persentase 100%. Faktor penghambatnya berasal dari internal seperti landasan hukum dan sumber daya, serta faktor eksternal dari pihak wajib pajak. | berfokus pada Kontribusi Program Tax Monitor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan peraturan bupati nomor 48 tahun 2022. Persamaan: Terdapat relevansi karena sama-sama berfokus pada program Tax monitor. |
| 3. | Khairunnisa (2011) Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung) | Menyusun strategi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Metode analisis artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode berdasarkan konsep Fred R. David, yaitu analisis Matriks Internal Factor Evaluation dan Matriks External Factor Evaluation (<i>The Input Stage</i>), analisis SWOT (<i>The Matching Stage</i>), dan | Perbedaan: Dalam judul milik Khairunnisa membahas terkait Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung). Sementara judul penelitian saya Kontribusi Program <i>Tax Monitor</i> dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Situbondo |
| | | pengambilan keputusan (<i>The Decision Stage</i>). Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah dengan meningkatkan promosi pariwisata serta keberadaan hotel dan | berdasarkan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2022. Persamaan: Terdapat relevansi karena sama-sama berfokus pada pajak suatu daerah. |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Relevansi |
|----|-------------------------------|--|-----------|
| | | restoran Kota Bandung dengan kualitas promosi yang lebih efektif; memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas- luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai dan potensi wisata daerah Kota Bandung untuk menarik wisatawan domestik dan internasional; pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemungutan pajak hotel dan restoran; meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak hotel dan restoran. | |

Sumber: Yang pertama Ade Wahyu Purnomo *Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahun 2014*. Yang kedua Widia Rachmania Aditya *Pelaksanaan Program Tax Monitor Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Good Governance (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi) Tahun 2017*. Yang ketiga Khairunnisa *Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus: Kota Bandung) Tahun 2011*.

Dari Perbandingan penelitian terdahulu belum ada yang fokus pada Kontribusi Program Tax Monitor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Situbondo.

Pertama fokus pada wajib pajak. Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo menjelaskan mengenai proses administrasi perpajakan Pajak Penghasilan Pasal

22 atas Pembelian Konsumsi. Kedua fokus pada Pelaksanaan Tax Monitor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Good Governance di daerah Kabupaten Banyuwangi. Ketiga fokus pada Menyusun strategi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang program ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana cara Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Melalui program Tax Monitor ini, peneliti ingin mengetahui besar penerimaan pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebelum dan setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan program *Tax Monitor* dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah berbasis pemerintahan elektronik, maka penelitian ini mengambil judul “Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Situbondo)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, untuk itu maka peneliti menetapkan beberapa permasalahan yang akan peneliti jadikan rumusan masalah terkait Pelaksanaan Program Tax Monitor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 di Kabupaten Situbondo?
- 2) Apakah faktor penghambat dari Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 di Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait Kontribusi Program *Tax Monitor* Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo ini memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Situbondo).
- 2) Untuk mengetahui Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Situbondo).

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, maka memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami teori-teori terkait keilmuan hukum pajak daerah.

2) Secara Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan penerimaan Pajak daerah, khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang sangat bernilai dan bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah ini. Sekaligus hasil penulisan ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata (1) Hukum.
- 2) Manfaat bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada kalangan cendekiawan yang berminat, mengetahui, mempelajari dan meneliti lebih lanjut tentang pajak daerah ini.

- 3) Manfaat bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini agar masyarakat lebih paham tentang manfaat tax monitor ini pada pajak daerah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.⁴

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵

Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.⁶

1.6.2 Jenis Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis memerlukan dua jenis data yang meliputi:

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 142

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hal.280

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154. Diakses 22 Maret 2023

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara atau observasi. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang berasal dari lingkup Kabupaten Situbondo.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi. Data dokumentasi yang berada di lingkup BAPENDA Kabupaten Situbondo.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan BAPENDA Kabupaten Situbondo yaitu wawancara dengan Bpk Marzuki selaku kepala bidang P3PSIPD, Bpk Imam Thoriqurahman dan Bpk Subandio dan juga para wajib pajak usaha yaitu wawancara dengan pihak RM Blitar dan pihak Hotel Rosali.. .
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan kantor khususnya BAPENDA Kabupaten Situbondo.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa informasi pada BAPENDA Kabupaten Situbondo. Antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 4 tahun 2011, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022.
4. Studi kepustakaan, yaitu teknik “library research” merupakan cara memperoleh bahan hukum yang terkait dengan objek permasalahan yang diteliti penulis dengan studi kepustakaan. Fungsi dari pengumpulan bahan hukum jenis ini

adalah untuk menjawab rumusan masalah dari mengkaji bahan hukum kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, artikel, internet, web dan lain sebagainya yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan.

1.6.4 Analisa Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Peneliti melakukan analisa Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Situbondo).

1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi dalam 4 bab. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini dan memudahkan penulis dalam proses penulisan. Mengenai sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, yakni menguraikan landasan atau dasar yang melatar belakangi penulis mengkaji permasalahan ini. Selanjutnya rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, kemudian memuat terkait sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berasal dari hasil kajian teoriti yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian jawaban dan pembahasan dari rumusan masalah terkait Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dikaji.

